MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 44/Permentan/OT.140/10/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 552/Kpts/OT.210/9/2002 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi sumberdaya pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa dan sambil menunggu penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Kedinasan sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menambah tugas dan fungsi pada STPP Gowa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 4660);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2716/M.PAN/9/2008 tanggal 16 September 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 552/Kpts/OT.210/9/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

STPP Gowa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan profesional di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan, serta pendidikan dan pelatihan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, STPP Gowa menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional penyuluhan pertanian dan peternakan;
b. pelaksanaan penelitian terapan penyuluhan pertanian dan peternakan;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya;
e. pelaksanaan administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan;

f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar fungsional rumpun ilmu hayat pertanian;
g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan alih kelompok fungsional rumpun ilmu hayat pertanian."

2. Ketentuan Pasal 42 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42

Pendidikan dan pelatihan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian dilaksanakan sampai dengan selesai penataan STPP Gowa."

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO